



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana

Operasional;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 4 Seri 4);
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri A);
45. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.426-Dinkes/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan;
46. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.427-Keu/2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;
47. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.578-Disdik/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat

pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

48. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1618-Diskan/2009 tentang Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial untuk Pembangunan Perikanan dan Kelautan;
49. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.608-Keu/2010 tentang Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kesehatan;
50. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
51. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
52. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 106);
53. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 144);
54. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 269);
55. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 381);
56. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 390);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
dan
WALIKOTA TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 820.260.306.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 626.592.914.000,-	
	b. Bertambah	<u>Rp. 193.667.392.000,-</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 820.260.306.000,-
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 696.318.644.000,-	
	b. Bertambah	<u>Rp. 205.274.816.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 901.593.460.000,-</u>
		Defisit setelah Perubahan	<u>Rp. 81.333.154.000,-</u>
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp. 71.044.440.000,-	
	2. Bertambah	<u>Rp. 12.787.424.000,-</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 83.831.864.000,-</u>
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp. 2.498.710.000,-	
	2. Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 2.498.710.000,-</u>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp. 81.333.154.000,-</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

(1).	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1. Semula	Rp. 79.762.252.000,-	
	2. Bertambah	<u>Rp. 15.650.416.000,-</u>	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 95.412.668.000,-
	b. Dana Perimbangan		
	1. Semula	Rp. 513.668.423.000,-	
	2. Bertambah	<u>Rp. 835.768.000,-</u>	
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 514.504.191.000,-
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp. 33.162.239.000,-	
	2. Bertambah	<u>Rp. 177.181.208.000,-</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 210.343.447.000,-
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
	a. Pajak Daerah		
	1. Semula	Rp. 11.094.192.000,-	
	2. Bertambah	<u>Rp. 1.923.148.000,-</u>	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 13.017.340.000,-
	b. Retribusi Daerah		
	1. Semula	Rp. 10.585.138.000,-	
	2. Berkurang	<u>Rp. 808.712.000,-</u>	
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 9.776.426.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.	Semula	Rp.	3.183.053.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>1.059.500.000,-</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	4.242.553.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1.	Semula	Rp.	54.899.869.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>13.476.480.000,-</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	68.376.349.000,-
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			
1.	Semula	Rp.	58.110.959.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>835.768.000,-</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	58.946.727.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1.	Semula	Rp.	426.764.264.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	426.764.264.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1.	Semula	Rp.	28.793.200.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	28.793.200.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	0,-
b. Dana darurat			
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1.	Semula	Rp.	33.162.239.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>5.493.476.000,-</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	38.655.715.000,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>100.089.578.000,-</u>
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	100.089.578.000,-
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>71.598.154.000,-</u>
	Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	71.598.154.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp. 459.356.827.000,-
 - 2. Bertambah Rp. 101.357.401.000,-
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 560.714.228.000,-
 - b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp. 236.961.817.000,-
 - 2. Bertambah Rp. 103.917.415.000,-
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 340.879.232.000,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1. Semula Rp. 393.869.896.000,-
 - 2. Bertambah Rp. 57.066.923.000,-
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 450.936.819.000,-
 - b. Belanja bunga
 - 1. Semula Rp. 11.848.000,-
 - 2. Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 11.848.000,-
 - c. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp. 0,-
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,-
 - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,-
 - d. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp. 15.437.752.000,-
 - 2. Bertambah Rp. 5.515.252.000,-
 - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 20.953.004.000,-
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp. 47.472.468.000,-
 - 2. Bertambah Rp. 35.046.384.000,-
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 82.518.852.000,-
 - f. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp. 0,-
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,-
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 0,-
 - f. Belanja bantuan keuangan
 - 1. Semula Rp. 0,-
 - 2. Bertambah Rp. 855.000.000,-
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 855.000.000,-
 - g. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp. 2.564.863.000,-
 - 2. Bertambah Rp. 2.873.842.000,-
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 5.438.705.000,-

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
 1. Semula Rp. 65.530.828.000,-
 2. Bertambah Rp. 4.553.233.000,-
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 70.084.061.000,-
 - b. Belanja barang dan jasa
 1. Semula Rp. 107.986.045.000,-
 2. Bertambah Rp. 25.341.040.000,-
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 133.327.085.000,-
 - c. Belanja modal
 1. Semula Rp. 63.444.944.000,-
 2. Bertambah Rp. 74.023.142.000,-
 - Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 137.468.086.000,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 83.831.864.000,-
 1. Semula Rp. 71.044.440.000,-
 2. Bertambah Rp. 12.787.424.000,-
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 83.831.864.000,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.318.710.000,-
 1. Semula Rp. 1.318.710.000,-
 2. Bertambah Rp. 1.180.000.000,-
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.498.710.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 83.831.864.000,-
 1. Semula Rp. 71.044.440.000,-
 2. Bertambah Rp. 12.787.424.000,-
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan Rp. 83.831.864.000,-
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,-
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,-
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0,-
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-		
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Bertambah	Rp.	0,-
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,-
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.300.000.000,-		
1.	Semula	Rp.	1.300.000.000,-
2.	Bertambah	Rp.	0,-
	Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	1.300.000.000,-
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 18.710.000,-		
1.	Semula	Rp.	18.710.000,-
2.	Bertambah	Rp.	0,-
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	18.710.000,-
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-		
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Bertambah	Rp.	0,-
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,-
e.	Kegiatan lanjutan tahun lalu sejumlah Rp. 0,-		
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah kegiatan lanjutan setelah Perubahan	Rp.	0,-
f.	Pengembalian Kelebihan Penerimaan tahun lalu sejumlah Rp. 1.180.000.000,-		
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah kegiatan lanjutan setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut APBD Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarahan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 November 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 November 2010

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. TIO INDRASETIADI
NIP. 19531205 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 117